

ABSTRAK

Aditya Rizki Fauzan: “Praktik Gadai Sawah Dibayar Dengan Emas Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung)”

Praktik gadai sawah adalah salah satu bentuk transaksi tradisional yang masih sering dilakukan di Desa Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Menariknya, di desa ini, pembayaran gadai sawah dilakukan menggunakan emas, bukan uang tunai seperti biasanya. Penggunaan emas sebagai alat pembayaran mencerminkan upaya masyarakat dalam menghadapi fluktuasi ekonomi dan kebutuhan akan stabilitas nilai. Bagaimana Mekanisme Gadai sawah tersebut? Dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut?

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Memahami mekanisme gadai sawah dibayar dengan emas di Desa Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin, Kab. Bandung 2) Memahami tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap gadai sawah dibayar dengan emas di Desa Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin, Kab. Bandung.

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data atau informasi sesuai dengan keadaan asli di lapangan. Data primer diperoleh dengan metode wawancara dan data sekunder diambil dari buku, skripsi, jurnal, artikel, internet. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai sawah dengan pembayaran emas di Desa Kutawaringin memiliki beberapa ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu temuan utama adalah adanya unsur riba (bunga) yang tersembunyi dalam nilai tukar emas yang tidak stabil dan seringkali tidak adil. Selain itu, terdapat elemen gharar (ketidakpastian) dalam kesepakatan yang seringkali tidak didokumentasikan secara tertulis dan hanya berdasarkan kepercayaan antara kedua belah pihak. Praktik gadai sawah yang dibayar dengan emas di Desa Kutawaringin memerlukan perbaikan signifikan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Diperlukan sosialisasi dan edukasi lebih lanjut mengenai Hukum Ekonomi Syariah di kalangan masyarakat pedesaan, serta bimbingan dari ulama dan tokoh agama setempat untuk memastikan praktik gadai sawah yang lebih adil dan transparan.

Kata Kunci: *Akad, Rahn, Tabarru*